

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI**

**PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL INSTAGRAM DI
KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) PROVINSI RIAU**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Komunikasi (S.I.Kom)
Pada Fakultas Ilmu Komunikasi
Universitas Islam Riau**

SUDIONO

NPM : 189110083
PROGRAM STUDI : ILMU KOMUNIKASI

**FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2022**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI**

PERSETUJUAN PEMBIMBING



Nama : Sudiono
NPM : 189110083
Program Studi : Ilmu Komunikasi
Jenjang Pendidikan : Strata-Satu (S-1)
Hari/Tanggal Ujian Skripsi : 18 Agustus 2022
Judul Penelitian : Pemanfaatan Media Sosial Instagram Di Komisi
Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau.

Format sistematika dan pembahasan materi masing-masing bab dan sub-sub dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah. Oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk disidangkan dalam ujian Komprehensif.


Pekanbaru, 22 Agustus 2022

Menyetujui,
Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi

Pembimbing

Dr. Fatmawati, S. IP., MM


Eka Fitri Qurnawati, M.I.Kom

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI

PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Nama : Sudiono
NPM : 189110083
Program Studi : Ilmu Komunikasi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)
Hari/Tanggal Komprehensif : Kamis / 18 Agustus 2022
Judul Skripsi : Pemanfaatan Media Sosial Instagram Di Komisi
Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau.

Naskah ini secara keseluruhan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu tim penguji ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Komunikasi dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 22 Agustus 2022

Tim Seminar

Ketua,



Eka Fitri Qurnawati, M.I.Kom

Mengetahui,

Wakil Dekan I



Citra Aslinda, M. I. Kom

Anggota,



Yudi Daherman, M. I. Kom

Anggota






Benni Handayani, M.I.Kom

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI


BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau Nomor : 1955/A-UIR/3-Fikom/2022 Tanggal 11 Agustus 2022 maka dihadapan Tim Penguji hari ini **Kamis Tanggal 18 Agustus 2022 Jam : 15.00 – 16:00 WIB** bertempat di ruang **Rapat Dekan** Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan Ujian Skripsi Mahasiswa atas :

Nama : Sudiono
NPM : 189110083
Program Studi : Ilmu Komunikasi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)
Judul Skripsi : “Pemanfaatan Media Sosial Instagram Di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau
Nilai Ujian : Angka : “71,66” ; Huruf : “B”
Keputusan Hasil Ujian : Lulus
Tim Penguji :

NO	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Eka Fitri Qurniawati, M. I. Kom	Ketua	1. 
2.	Yudi Daherman, M. I. Kom	Penguji	2. 
3.	Benni Handayani, M. I. Kom	Penguji	3. 

Pekanbaru, 18 Agustus 2022



Dr. Muhd Ar. Imam Blauan, S. Sos., M. I. Kom

NPK : 150802514

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

IMPLEMENTASI MEDIA RELATIONS HUMAS PT PLN (PERSERO)
UNIT WILAYAH RIAU DAN KEPULAUAN RIAU

Yang diajukan oleh :

Sudiono
189110083

Pada Tanggal
22 Agustus 2022

Mengesahkan
DEKAN FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI

Dr. Muhd. An. Imam Riauan, S. Sos., M. I. Kom

Tim Penguji

Tanda Tangan,

Eka Fitri Qurniawati, M. I. Kom

Yudi Daherman, M. I. Kom

Benni Handayani, M. I. Kom



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Sudiono
NPM : 189110083
Tempat/Tanggal Lahir : Duri, 03 Oktober 2000
Program Studi : Ilmu Komunikasi
Alamat/No Hp : Jl. Sekolah No.85 RT 005 RW 007 Kel.
Babussalam Kec. Mandau Kab. Bengkalis
Judul Penelitian. : Pemanfaatan Media Sosial Instagram Di Komisi
Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulisan saya (Skripsi) adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Islam Riau maupun diperguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali pengaruh Tim Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam Daftar Pustaka.
4. Bersedia untuk mempublikasikan karya tulis saya (Skripsi) di jurnal Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau.
5. Pernyataan ini sesungguhnya dan apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dari apa yang saya nyatakan di atas (poin 1-3), maka saya bersedia menerima sanksi pembatalan nilai skripsi atau pencabutan gelar akademik kesarjanaan saya dan sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Islam Riau

Pekanbaru, 22 Agustus 2022
Menyatakan,



Sudiono



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Sudiono
NPM : 189110083
Tempat/Tanggal Lahir : Duri, 03 Oktober 2000
Program Studi : Ilmu Komunikasi
Alamat/No Hp : Jl. Sekolah No.85 RT 005 RW 007 Kel.
Babussalam Kec. Mandau Kab. Bengkalis
Judul Penelitian. : Pemanfaatan Media Sosial Instagram Di Komisi
Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulisan saya (Skripsi) adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Islam Riau maupun diperguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali pengaruh Tim Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam Daftar Pustaka.
4. Bersedia untuk mempublikasikan karya tulis saya (Skripsi) di jurnal Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau.
5. Pernyataan ini sesungguhnya dan apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dari apa yang saya nyatakan di atas (poin 1-3), maka saya bersedia menerima sanksi pembatalan nilai skripsi atau pencabutan gelar akademik kesarjanaan saya dan sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Islam Riau

Pekanbaru, 22 Agustus 2022
Menyatakan,

Sudiono

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, rasa syukur hanya kepadaMu Ya Allah, atas takdirMu saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya, mampu bersabar, ikhlas dan Alhamdulillah saya mampu untuk menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.

Semoga ini menjadi awal yang baik bagi saya untuk meraih kesuksesan di masa yang akan datang, Aamiin Allahumma Aamiin.

Papa Tercinta, Sodikun. Terima kasih Pa, atas dukungan dan kasih sayang Papa yang begitu besar untuk Dino sehingga Dino bisa seperti sekarang. Papa adalah sosok Ayah yang hebat.

Mama Tersayang, Anisawati. Yang telah melahirkan Dino, merawat dan mengajari Dino banyak hal. Nasihat yang Mama berikan begitu berarti untuk Dino. Mama adalah segalanya di hidup Dino.

Serta kakak dan ketiga adik saya

Sodiana Ningsih, Siti Latifa Nurhasanah, Nur Rahmi Azura, dan Nurhaliza

Terima kasih atas dukungan dan selalu mendoakan abangnya untuk menjadi seseorang yang lebih baik dan lebih bias diandalkan. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian.

MOTTO

“Kerjakan Dengan Niat Baik Maka Hasil Nya Pasti Ada Baiknya”

(Sudiono)

“Tak Peduli Kau Ubah Seperti Apa Wajahmu, Kau Tetaplah Kau. Aku Bukan Tipe Orang Yang Terpaku Pada Wajah. Laki-Laki Itu..... Mengutamakan Hati”

(Vinsmoke Sanji)

“Buatlah Posisi Ternyaman Untuk Dirimu Agar Tak Ada Penyesalan Di Kemudian Hari”

(Sudiono)



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal usulan penelitian ini yang berjudul “Pemanfaatan Media Sosial Di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau”. Penelitian ini ditujukan agar dapat melengkapi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana S-1 dalam bidang komunikasi.

Dalam hal ini, penulis sadar bahwa proposal usulan penelitian ini tidak akan selesai tanpa adanya dorongan dari berbagai pihak. Maka dari itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Dr. Muhd. AR. Imam Riauan, S.Sos., M.I.Kom selaku dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau yang telah banyak memberikan fasilitas yang baik selama perkuliahan di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau.
2. Dosen Pembimbing Eka Fitri Qurniawati, M.I.Kom yang sudah memberikan motivasi, ide, dan masukan yang sangat berarti untuk penulis dalam menyelesaikan penulisan ini.
3. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau Dr. Fatmawati, S.IP., MM, Eko Hero, M. Soc, Sc, Yudi Daherman, M.I.Kom, Cutra Aslinda, M.I.Kom, Tessa Shasrini, B. Comm, M. Hrd, Dyah Pithaloka, M.Si, Al Sukri, S.Sos, M.I.Kom, Dr. Dafrizal, S.Pd., M.Soc, Sc, Dr. Harry Setiawan, M.I.Kom, Idawati, M.I.Kom, dan Benni

Handayani, M.I.Kom yang telah membimbing, memberikan banyak ilmu, dan pengalaman dibidang komunikasi kepada penulis.

4. Pimpinan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau yang telah mendukung dalam memperoleh data yang diperlukan dalam penyelesaian Skripsi ini.
5. Teristimewa untuk ayah dan ibu serta kakak dan adik. Terimakasih atas semua doa dan dorongannya yang selalu mengingatkan anaknya untuk cepat dan bertanggung jawab dengan satu tujuan penulis, serta materil yang sudah diberikan untuk penulis, sehingga penulis dapat menuntaskan Skripsi ini.
6. Terima kasih atas dukungan, bantuan, dan semangatnya dari sahabat paling *the best in the world. The group name is* ASL Ace Rizky Prama Gunanta, Sabo Sudiono, dan Luffy Wahid arga. Juga sahabat kecil seperjuangan untuk masa depan *the group name is* Gg Danau. Yang mempunyai peran masing-masing dalam hidup penulis. Terimakasih terkhusus untuk *best sister in the world* yakni Sodian Ningsih dalam edukasi dan pengalaman, M Iqbal Siregar dalam dunia perkuliahan dan hiburan, serta *the one and only* Melinda Sari dalam menyemangati selalu.
7. Dan terimakasih untuk teman-teman di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau angkatan 2018, serta untuk pihak-pihak yang terkait dalam waktu penyelesaian skripsi ini.

Semoga seluruh dorongan berharga ini mendapatkan berkah dari Allah SWT.

Aamiin ya Allah. Penulis sangat sadar bahwa masih adanya kekurangan dari

penyusunan Skripsi ini. Karena hal tersebut kritik beserta saran yang dapat mendorong penulis sebagai motivasi agar dapat menjadi berkembang dan lebih baik lagi kedepannya.

Pekanbaru, 28 Juni 2022

Penulis

Sudiono



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

ABSTRAK

Pemanfaatan Media Sosial Instagram Di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau

Sudiono

NPM: 189110083

Pemanfaatan media sosial menjadi salah satu sarana memberikan informasi, dengan adanya media sosial para publik dapat memberikan persepsi yang baik dari satu pihak ke pihak lainnya. KPU Provinsi Riau dalam konteks memberikan informasi terkait aktivitas yang mereka lakukan, dengan media sosial lebih dapat memberikan informasinya dengan jelas dan padat. Pemanfaatan media sosial yaitu Instagram sebagai media komunikasi dan sosialisasi yang dijalankan oleh KPU Provinsi Riau dengan memberikan informasi dengan pandangan-pandangan atau persepsi kepada masyarakat, terkait yang tidak banyak mengetahui. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan jelas dan sedalam-dalamnya. Pemanfaatan Instagram yang digunakan untuk membagi informasi sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Provinsi Riau yaitu memberikan informasi berupa sosialisasi dan pengetahuan terkait bidang politik yang selama ini kurang diketahui oleh masyarakat.

Kata Kunci: Media sosial, Pemanfaatan, Instagram

ABSTRACT

Utilization of Instagram Social Media in the General Election Commission (KPU) of Riau Province

Sudiono
189110083

The use of social media is a means of providing information, with the existence of social media the public can provide a good perception from one party to another. The Riau Provincial KPU in the context of providing information related to the activities they carry out, with social media is more able to provide clear and concise information. Utilization of social media, namely Instagram as a medium of communication and socialization carried out by the KPU Riau Province by providing information with views or perceptions to the public, related to those who do not know much. The approach used in this research is to use a qualitative approach. This type of qualitative research aims to explain the phenomenon clearly and in depth. The use of Instagram that is used to share information on socialization carried out by the Riau Provincial KPU is to provide information in the form of socialization and knowledge related to the political field which has been unknown to the public.

Keywords: *Social Media, Utilization, Instagram*

المخلص

رياو مقاطعة (KPU) الانتخابات لجنة في *Instagram* في الاجتماعي التواصل وسائل استخدام

سوديونو

189110083

التواصل وسائل وجود في ، المعلومات توفير وسائل إحدى الاجتماعي التواصل وسائل استخدام يعد توفير سياق في KPU Riau مقاطعة إخر إلى طرف من جيدة تصورات تقديم للجمهور يمكن ، الاجتماعي توفير على قدرة أكثر الاجتماعي التواصل وسائل مع ، بها يقومون التي بالأنشطة المتعلقة المعلومات للتواصل كوسيلة *Instagram* أي ، الاجتماعي التواصل وسائل استخدام وكثيف واضح بشكل المعلومات أو نظر وجهات مع معلومات توفير خلال من ، KPU Riau مقاطعة تديرها التي الاجتماعية والتنشئة نوعي نهج استخدام هو الدراسة هذه في المستخدم النهج كثيرا المعرفة بعدم تتعلق ، للجمهور تصورات *Instagram* حصاد يستخدم فيها - وعمق بوضوح الظاهرة شرح إلى النوعي البحث من النوع هذا يهدف شكل في معلومات توفر والتي ، KPU Riau مقاطعة بها تقوم التي الاجتماعية التنشئة معلومات لمشاركة للجمهور شهرة أقل كان الذي السياسي بالمجال المتعلقة والمعرفة الاجتماعية التنشئة

Instagram ، الاستخدام ، الاجتماعي التواصل وسائل :الرئيسية الكلمات

DAFTAR ISI

COVER	
SURAT PERNYATAAN	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSEMBAHAN	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	ix
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah Penelitian	1
B. Identifikasi Masalah Penelitian.....	9
C. Fokus Penelitian.....	9
D. Rumusan Masalah.....	9
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
1. Tujuan	10
2. Manfaat Penelitian	10
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Kajian Literatur.....	11
1. Konsep Uses Generated Content	11
2. Komunikasi	13
3. Pemanfaatan Media.....	14
4. Media Sosial	15
a. Pengertian Media Sosia	15
b. Macam-Macam Media Sosial.....	16
c. Kerangka Kerja Media Sosial.....	18
d. Karakteristik Media Sosial	19
5. Media Sosial Instagram	20
6. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau.....	24
B. Definisi Operational.....	28
C. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	30

BAB III : METODE PENELITIAN.....	33
A. Pendekatan Penelitian	33
B. Subjek dan Objek Penelitian	34
C. Lokasi dan Waktu Penelitian	35
D. Sumber Data.....	37
E. Teknik Pengumpulan Data.....	37
F. Teknik Pemeriksaan Pengabsahan Data.....	39
G. Teknik Analisis Data.....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN	42
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	42
1. Sejarah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau.....	42
2. Aktivitas Pengguna Internet Di Pekanbaru	48
3. Profil Subjek Penelitian.....	49
B. Hasil Penelitian	52
a. Hasil Wawancara.....	53
C. Pembahasan Penelitian.....	59
BAB V PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	66

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu yang Relevan	30
Tabel 3.1. Subjek Penelitian.....	34
Tabel 3.2. Tabel Waktu Penelitian	36
Tabel 4.1. Keterangan Nama Narasumber	50



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Statistik Pengguna Aktif Media Sosial di Indonesia 2021	3
Gambar 1.2. Instagram KPU Provinsi Riau	7
Gambar 4.1. Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau.....	43
Gambar 4.2. <i>Screenshot</i> Kegiatan Media Sosial (KPU) Provinsi Riau	55
Gambar 4.3. <i>Screenshot</i> Kegiatan Media Sosial (KPU) Provinsi Riau	57
Gambar 4.4. <i>Screenshot</i> Kegiatan Media Sosial (KPU) Provinsi Riau	59
Gambar 4.5. <i>Screenshot</i> Kegiatan Media Sosial (KPU) Provinsi Riau	61



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Keterangan Tim Pembimbing

Lampiran 2 : Biodata Peneliti

Lampiran 3 : Daftar Pertanyaan Wawancara

Lampiran 4 : Dokumentasi Wawancara Informan



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Penelitian

Keberadaan sosial media disebuah lembaga memberikan kemudahan bagi lembaga tersebut. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau memanfaatkan sosial media salah satunya sebagai sarana memberikan informasi mengenai KPU dan infomasi yang bisa langsung di dapat dengan mudah. Penyebaran informasi mengenai Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau juga melalui beberapa media sosial seperti Facebook, *Website*, Instagram dan Youtube. Akan tetapi dari empat media sosial tersebut, instagram menjadi media sosial yang paling banyak digunakan dalam membagikan informasi dengan publik. Intagram merupakan media sosial yang sudah sangat banyak digunakan di seluruh kalangan masyarakat Indonesia. Dalam hal ini KPU menyebarkan informasi dan sosialisasi menggunakan media sosial yang tidak hanya untuk generasi tua saja namun generasi muda juga.

Tak bisa dipungkiri dari perkembangan media internet sebagai teknologi informasi dan komunikasi memiliki potensi yang sangat amat besar sebagai media penyebaran informasi kepada masyarakat luas, hal tersebut dikarenakan media internet memiliki efektifitas dan efisiensi yang baik dengan jangkauan yang luas dalam waktu yang singkat. Dengan kehadirannya *smartphone* yang saat ini hampir sebagian besar masyarakat menggunakan nya sebagai sarana komunikasi dan informasi bagi penggunanya.


Menurut Nasrullah (2015:13) media sosial merupakan medium di internet yang bisa memungkinkan pengguna mempresentasikan dirinya maupun berinteraksi, bekerja sama, berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lainnya membentuk ikatan sosial secara *virtual*. Media sosial kini juga telah menjadi budaya atau sebuah kebiasaan baru masyarakat dalam berkomunikasi dan mencari informasi. Hal tersebut dikarenakan media sosial memiliki karakteristik yang menjadikannya sangat disukai oleh masyarakat.

Dalam website portal berita Okezone menyebutkan bahwa banyaknya bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia seperti Instagram. *Brand Development Lead* Instagram APAC Paul Webster mengungkapkan, bahwa sejak diluncurkan pada tahun 2010 aplikasi instagram telah memiliki 400 juta lebih pengguna aktif dari seluruh dunia. Seiring dengan pertumbuhan pengguna internet Indonesia, jumlah pengguna aktif media sosial pun turut bertambah yang kini mencapai 170 juta pengguna instagram di Indonesia.

Dalam *We Are Social* dan *Hootsuite* mengungkapkan jumlah pengguna berbagai media sosial populer di Indonesia, sebagai berikut:

Gambar 1.1

Statistik Pengguna Aktif Media Sosial di Indonesia Tahun 2021



Sumber: <https://inet.detik.com/cyberlife/d-5407834/pengguna-aktif-medsos-ri-170-juta-bisa-main-3-jam-sehari>. Diakses 29 Oktober 2021)

Melihat besarnya potensi terkait pertumbuhan pengguna internet khususnya media sosial yang tinggi di Indonesia sudah disadari oleh berbagai macam instansi, organisasi, atau perusahaan di Indonesia saat ini. Mereka mulai memanfaatkannya *platform* internet khususnya media sosial sebagai media komunikasi dan penyebaran informasi yang ditujukan kepada publiknya. Dan salah satu instansi yang sudah mulai memanfaatkan media sosial sebagai media komunikasinya adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau dalam konteks memberikan informasi terkait aktivitas yang mereka lakukan, agar para publiknya bisa memberikan persepsi yang baik.

Di Tahun 2019, Indonesia juga kembali melaksanakan Pilpres dan Pilkada secara serentak yang melibatkan banyak sekali daerah mulai dari provinsi hingga kabupaten atau kota. Pilpres dan Pilkada tahun 2019 yang dilaksanakan ditengah kondisi pandemi Covid-19 yang tengah melanda dunia dan Indonesia. Oleh karna itu banyaknya terkait penyalahgunaan media sosial yang menyudutkan kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau dan menurunkan citra mereka.

Terkait dengan adanya media sosial memungkinkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau menunjukkan eksistensi mereka terhadap masyarakat agar terpatahkannya persepsi negatif yang sering menghujani mereka, dengan adanya media sosial juga mereka lebih dapat memberikan komunikasi dan informasinya dengan jelas dan padat.

Media sosial ialah media online yang menjadi perantara interaksi sosial, media sosial memberi keuntungan untuk berkomunikasi jarak jauh, serta mendapatkan sebuah informasi melalui perangkat aplikasi khusus yang sudah menggunakan jaringan internet. Tujuan tersebut ialah agar sebagai sarana komunikasi untuk menghubungkan antar pengguna dengan jangkauan wilayah yang lebih luas. Menurut Andreas & Micheal Haenlien (dalam Syamsul, 2012: 104) media sosial merupakan sebagai “sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun diatas dasar ideologi dan teknologi *Web 2.0* dan yang memungkinkan pencipta dan pertukaran *uses-generated content*”.

Dengan adanya media sosial Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau memanfaatkan untuk menjadi sebuah acuan kedepan untuk bisa komunikasi dan

informasi kan kepada masyarakat akan hal-hal yang berkaitan dalam pemilihan umum yang dilakukan, Sosial media berhasil mempermudah komunikasi searah media siaran dari satu institusi media ke banyak orang dan mendukung demokratisasi atau pengetahuan bersama untuk pengetahuan dan informasi. Sosial media adalah media yang dimana penggunaanya dengan mudah berpartisipasi, langsung mendapatkan informasi, menciptakan pesan informasi dengan mudah (Antony Mayfield: 2008).

Penilaian atau tanggapan masyarakat dapat berkaitan dengan timbulnya rasa hormat, kesan-kesan yang baik dan menguntungkan terhadap suatu lembaga yang dilakukan oleh media sosial. dengan adanya media sosial mulai terciptanya nilai-nilai kepercayaan yang diberikan langsung secara individu dan merupakan pandangan atau persepsi.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Riau, yakni meliputi Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sebelum Pemilu 2004, KPU dapat terdiri dari anggota-anggota yang merupakan anggota sebuah partai politik, namun setelah dikeluarkannya UU No. 4/2000 pada tahun 2000, maka diharuskan bahwa anggota KPU adalah non-partisan.

Visi KPU Provinsi Riau Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas

berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Yang diberi kewenangan sebagai penyelenggaraan pemilihan daerah ialah kabupaten dan kota. KPUD provinsi dan kabupaten menyelenggarakan pilkada selain untuk memilih pemimpin daerah kedepan juga untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Partisipasi politik menurut Norman H. Nie dan Sidney Verba dalam *Handbook of Political Science (1975)* partisipasi politik adalah sebuah kegiatan pribadi warga negara yang legal yang sedikit banyaknya langsung bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat Negara dan tindakan-tindakan yang diambil oleh mereka.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau akan terus tumbuh dan berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Pertumbuhan dan perkembangan ini akan diiringi oleh pertambahannya jumlah penduduk yang cepat. Pertambahan jumlah penduduk merupakan factor utama terjadinya persepsi atau pandangan – pandangan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau dan akan menjadi target adanya perkembangan dalam lembaga ini. Dengan adanya media sosial Instagram menjadikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau suatu lembaga terus berkembang.

Dengan adanya instagram yang memudahkan dalam sector memberikan informasi kepada masyarakat menjadikan media sosial tersebut sebagai salah satu yang menjadi unggulan dari media informasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau. Instagram ialah sebuah aplikasi yang membuat pengguna

membagikan sebuah foto,video ke jejaring sosial. Instagram menjadi sebuah pemberi informasi kepada publik. Membagikan sebuah informasi yang kini sudah banyak digunakan diinstagram menjadikan instagram aplikasi terpopuler di semua kalangan masyarakat Indonesia, dan instagram juga menjadi aplikasi ketiga yang paling banyak digunakan di Indonesia. Oleh sebab itu intagram sangat besar sekali dalam hal membagi informasi.

Gambar 1.2
Instagram KPU Provinsi Riau



Sumber: <https://www.instagram.com/kpuriau>

Aktivitas media digital disuatu lembaga juga termasuk sangat penting untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat.dengan membuat media sosial terkait dengan lembaga, mengirimkan informasi secara regular kepada pihak media dan itu humas dengan mudah dapat informasi, mempromosikan *event* yang diadakan dibandingkan harus menggunakan media konvensional. Dan itu menjadi bukti

bahwa besarnya manfaat media sosial bagi lembaga Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau.

Menurut G. Sachs citra adalah pengetahuan mengenai kita dan sikap-sikap terhadap kita yang memiliki kelompok-kelompok kepentingan yang berbeda. citra juga menjadi sasaran *factor-factor* yang sama sekali diluar *control* kita. Maka dari itu kegunaan kita sangat jelas dalam mengkomunikasikan informasi karna itu adalah kebijakan suatu informasi.

Berdasarkan hal tersebut, melihat pemanfaatan media sosial yaitu Intagram sebagai media komunikasi dan sosialisasi yang dijalankan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau dengan memberikan informasi dengan pandangan-pandangan atau persepsi kepada masyarakat, terkait yang tidak banyak mengetahui apa saja kegunaan mereka sehingga menyebabkan citra yang buruk di mata public. Dalam mengelola media sosial di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau sendiri tidak memiliki kendala. Namun, yang akan menjadi tantangannya adalah lebih kepada mengemas informasi tersebut dan mengolah menjadi mudah dimengertu dan dipahami oleh masyarakat.

Oleh karna itu berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk mengangkatnya dalam sebuah penelitian yang berjudul **“PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL INSTAGRAM DI KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) PROVINSI RIAU”**

B. Identifikasi Masalah Penelitian

Dari uraian latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut :

1. Pemanfaatan Media sosial Instagram yang memberikan fungsi informasi kepada masyarakat
2. Masyarakat mengerti dengan informasi yang disampaikan di Instagram
3. Mengidentifikasi kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur sebuah lembaga berdasarkan kepentingan publik dan menjalankan suatu program untuk mendapatkan pengertian dan penerimaan publik agar citra lembaga baik

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah ditemukan, Fokus penelitian yang dibuat oleh penulis ini adalah bagaimana pemanfaatan media sosial Instagram di Komisi pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang, identifikasi masalah penelitian, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana pemanfaatan media sosial Instagram di Komisi pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau”

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Tujuan

Tujuan Penelitian Untuk mengetahui bagaimana Pemanfaatan Media Sosial Instagram Komisi pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian Bagi para mahasiswa dan masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan keilmuan, Penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian serupa di bidang media massa dan diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan ilmiah dan ide segar serta sarana untuk lebih memahami ilmu komunikasi dalam media massa.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Literatur

1. konsep Uses Generated Content

Uses Generated Content menurut Blackshaw & Nazzaro, 2006 (dalam Desi R. & Irwansyah (2020): 12) UGC merupakan salah satu yang hadir secara alami pada media sosial, berbeda dengan mencari informasi yang dilakukan di internet melalui mesin pencarian, hasil yang didapat dengan menggunakan kata kunci tertentu telah dimanfaatkan oleh para *advertiser* atau *marketer* sehingga menghasilkan muncul situs korporasi. Menurut Cheong (2008) (dalam Abdul L & M. Syahriar (2020): 9) ialah menyatakan bahwa *uses generated content* membantu penggunaannya mempermudah proses komunikasi dan bertukar pikiran serta mendapatkan informasi terpercaya. Ini terjadi karena adanya informasi berbasis *uses generated content* dikatakan cenderung lebih jujur dan reliable, karena tidak membawa kepentingan apapun seperti iklan maupun informasi yang dikeluarkan secara resmi oleh perusahaan yang mengandung promosi.

UGC adalah istilah yang diciptakan oleh para peneliti media baru untuk merujuk para artefak digital yang dibuat oleh orang-orang yang bertindak atas nama mereka sendiri dengan motivasi yang bertentangan dengan perusahaan atau kepentingan komersial yang diunggah keinternet untuk digunakan oleh masyarakat umum (Burgess & Green, 2009) dalam Syahrul, Irwansyah (2019).

Menurut Naab dan Sehl (2017) dalam Syahrul, Irwansyah (2019) UGC dapat didefinisikan dengan menggunakan tiga kriteria yaitu:

- a. Tingkat kontribusi individu dalam suatu konten. Pada dasarnya, pengguna bukan hanya menerima dan meneruskan konten kepada pengguna lain, namun ia juga harus berkontribusi sendiri pada suatu konten.
- b. UGC ini juga harus dirilis sehingga public dapat mendiskusikan konten secara umum. Selain itu konten juga dapat diakses oleh masyarakat umum atau diatur untuk menampilkan hanya dalam kelompok-kelompok tertentu saja. Peraturan ini dapat ditemukan dalam layanan media sosial dan blog.
- c. UGC dibentuk di luar bidang professional tertentu serta di luar kegiatan rutin professional.

Berdasarkan karakteristik seperti yang diungkapkan oleh *Organisation For Co-operation and Development* (2007) pada jurnal *Participative Web: User Generated Content* dalam Desi R. & Irwansyah (2020), terdapat tiga karekteristik yang melekat pada UGC, yaitu:

- a. Diunggah dan dapat diakses oleh publik, sehingga surat elektronik atau email dan pesan instan antar dua orang tidak termasuk.
- b. Memasukkan nilai dari *user* atau pengunggah secara kreatif, dapat berupa kolaborasi sehingga mengunggah ulang konten orang lain atau professional bukan termasuk UGC.
- c. Tidak untuk ranah professional dan bisnis, tujuan dan motivasi lebih

kepada popularitas, prestise atau sebagai bentuk ekspresi.

2. Komunikasi

Komunikasi adalah proses terjadinya suatu kegiatan penyampaian pesan dari komunikator ke komunikan dengan adanya bantuan media sehingga terjadi *feedback*. Menurut sang ahli komunikasi Harold Lasswell komunikasi yakni “*who say wat in which channel to whom and what effects,*” siapa mengatakan apa melalui saluran mana kepada siapa dan dengan pengaruh apa. Dari definisi Laswell ini terdapat proses dan elemen komunikasi yaitu:

- a. komunikator (*who*), adalah pihak yang berinisiatif atau mempunyai kebutuhan untuk berkomunikasi, komunikator bisa menjadi seseorang individu, kelompok, organisasi, perusahaan atau Negara.
- b. Pesan (*what*), yaitu apa yang dikomunikasikan dari komunikator kepada komunikan. Pesan adalah suatu gabungan simbol verbal maupun non verbal yang mewakili perasaan, nilai, gagasan atau maksud dan komunikator tersebut.
- c. Media atau sarana (*channel*), adalah suatu alat yang digunakan oleh komunikator untuk menyampaikan pesan kepada komunikan. Media juga merujuk pada cara penyampaian pesan, apakah secara langsung atau melalui dengan media penghubung.
- d. Komunikan (*whom*), yaitu orang yang menerima pesan dari komunikator. Berdasarkan pengalaman masa lalu, rujukan nilai, pengetahuan, persepsi, pola pikir dan perasaan penerima pesan

menafsirkan seperangkat simbol verbal atau *non verbal* yang ia terima.

- e. Pengaruh atau akibat (*effect*), yakni respon yang terjadi oleh komunikan setelah ia mendapatkan atau menerima pesan dari komunikator, seperti terhibur, menambah pengalaman dan sebagainya.

3. Pemanfaatan Media

Pemanfaatan menuntut adanya penggunaan desiminasi, difusi, implementasi dan pelembagaan yang sistematis, fungsi pemanfaatan penting karena fungsi ini memperjelas adanya hubungan pembelajaran dengan bahan dan system pembelajaran (M.Rosyid H, 2018: 13-14).

Pemanfaatan media ialah penggunaan yang sistematis dari sumber untuk belajar. Proses pembelajaran media merupakan proses pengambilan sebuah keputusan berdasarkan pada spesifikasi desain pembelajaran misalnya, bagaimana suatu kisah film yang dipolakan sesuai dengan bentuk belajar yang diinginkan. Pemanfaatan media alangkah baiknya dan memadai, diharapkan dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan minat siswa sehingga proses pembelajaran dengan baik dan menggairahkan. (Yuli Sintya Maharani, 2015: 25).

Pemanfaatan media di zaman yang serba ignin cepat ini bisa dibilang sangat *worth it* atau sangat mendukung dan membantu dalam mengerjakan hal apapun. baik itu dari segi penjualan, pendidikan dan dalam segi informasi yang dapat memudahkan untuk memberitahukan apa saja yang ingin kita

ketahui Pemanfaatan media saat ini sudah banyak membantu memberikan informasi untuk guru maupun pekerja lapangan hingga masyarakat pun bisa dengan mudah mengakses media sosial yang hendak ingin mengetahui informasi. Menjadikan beberapa masalah bisa di selesaikan secara lebih mudah dan baik.

4. Media Sosial

a. Pengertian Media Sosial

Media sosial adalah *platform* media yang memfokuskan pada eksistensi pengguna yang memfasilitasi mereka dalam beraktifitas maupun berkolaborasi. Karna itu media sosial dapat dilihat sebagai medium (fasilitator) *online* yang menguatkan antara hubungan pengguna sekaligus sebuah ikatan sosial. Menurut Van Dijk dalam Nasrullah (2015).

Menurut Boyd dalam Nasrullah (2015) media sosial sebagai kumpulan perangkat lunak yang memungkinkan individu maupun komunitas untuk berkumpul, berbagi, berkomunikasi dan dalam juga dalam berkolaborasi atau bermain. Media sosial memiliki kekuatan yang besar pada *user-generated content* (UGC) dimana konten dihasilkan oleh pengguna.

Menurut Howard dan Parks (2012) dalam Dedi (2017) media sosial adalah media yang terdiri dari tiga bagian yaitu: infrastruktur informasi dan alat yang digunakan untuk memproduksi dan mendistribusikan isi media, isi media juga berupa pesan-pesan pribadi, berita, gagasan dan produk-produk budaya dalam bentuk digital, dengan itu yang memproduksi isi dari media dan

mengonsumsi isi media dalam bentuk digital ialah individu, organisasi dan industri.

Itu juga terkait atas pendapat Carr dan Hayes (2015) dalam Dedi (2017) yang berisi media media sosial adalah media berbasis internet yang memungkinkan pengguna berkesempatan untuk berinteraksi dan mempresentasikan diri, baik secara seketika ataupun tertunda, dengan khalayak luas maupun tidak luas, yang dapat mendorong nilai dari *User generated content* dan persepsi interaksi dengan orang lain. karena internet memiliki perkembangan yang selalu bertambah besar, maka berbagai macam teknologi dan fitur yang tersedia bagi pengguna pun selalu mengalami perubahan.

b. Macam-Macam Media Sosial

Menurut Andreas M. Kaplan dan Micheal Haenlein (2010) dalam Dedi (2017) membagi berbagai macam jenis sosial media ke dalam 6 jenis, yaitu sebagai berikut:

1. *Collaborative project*

Suatu media sosial yang membuat keadaan memungkinkan adanya kerjasama dalam kreasi konten yang dilakukan oleh khalayak secara simultan, misalnya wiki adalah suatu situs yang memungkinkan penggunanya untuk menambahkan , menghapus dan bahkan mengubah konten berbasis teks. Contohnya Wikipedia, wiki Ubuntu-ID, wakakapedia, dan sebagainya.

2. Blog

Ialah bentuk media sosial yang paling awal tumbuh sebagai web pribadi dan lebih biasanya menampilkan *date-stamped entries* dalam bentuk kronologis, dan jenis blog yang sangat populer ini ialah blog berbasis teks.

3. *Content communities*

Memiliki tujuan utama untuk berbagi konten media yang bertujuan untuk saling berbagi dengan seseorang baik itu dekat maupun jarak jauh, didalamnya sudah termasuk teks, foto dan video. Para pengguna juga tidak perlu lagi membuat halaman profil pribadinya.

4. *Sosial networking sites*

Membantu seseorang untuk terhubung dengan menciptakan informasi profil pribadi, dan menghubungkan dengan pengguna lainnya. Ini juga bisa mengakses profil, dan untuk mengirim surat elektronik serta pesan instan. *Sosial networking sites* ialah aplikasi yang pada umumnya terhubung satu profil dengan profil lainnya. Pada umumnya profil meliputi foto, video, berkas audio, dan *blog*. Sebagai contohnya yaitu Gmail, Myspace, Facebook dan lain-lain.

5. *Virtual gamers worlds*

Dunia *virtual* dimana *user* atau para pengguna bisa muncul dalam bentuk avatar-avatars pribadi dan berinteraksi berdasarkan aturan-

aturan permainan dimana mereplikasikan lingkungan kedalam bentuk tiga dimensi.

6. *Virtual social worlds*

Memungkinkan mensimulasikan kehidupan nyata melalui internet, para pengguna untuk memilih perilaku secara bebas dan untuk hidup dalam bentuk avatar didalam dunia *virtual* yang sama dengan kehidupan nyata dalam *platform* yang menggunakan tiga dimensi.

c. Kerangka Kerja Media Sosial

Jan H. Kietzmann, Kritopher Hermkens, Ian P. McCarthy dan Bruno S. Silvestre telah menggambarkan bahwa hubungan kerangka kerja *honetcomb* sebagai penyaji sebuah kerangka kerja yang di defenisikan media sosial dengan menggunakan tujuh kotak bangunan fungsi, yaitu;

1. *Identity*, menampilkan sebuah identitas pengguna dalam media sosial yang meliputi nama, usia, jenis kelamin, pekerjaan, tempat serta foto.
2. *Conversations*, menggambarkan sebuah pertukaran komunikasi para pengguna dengan pengguna lainnya dalam media sosial.
3. *Sharing*, menggambarkan sebuah aktivitas dengan pengguna lain seperti pertukaran, pembagian, dan penerimaan konten seperti *teks*, foto atau video yang dilakukan oleh para pengguna.
4. *Presence*, menggambarkan jika para pengguna bisa mengakses

para pengguna lainnya.

5. *Relationship*, menggambarkan para pengguna terhubung dengan pengguna lainnya.
6. *Reputation*, menggambarkan para pengguna dapat mengidentifikasi orang lain serta dirinya sendiri.
7. *Groups*, menggambarkan para pengguna dapat membuat komunitas dan sub-komunitas yang memiliki latar belakang, minat atau demografi.

d. Karakteristik Media Sosial

Karakteristik Media Sosial Nasrullah (2015:5) dijelaskan dalam Kurnia dkk (2018:4) Beberapa ciri media sosial. Deskripsi fitur media sosial Yaitu :

1. Jaringan (*network*), dapat diartikan sebagai istilah domain Ilmu komputer dan teknologi lainnya, yang berarti infrastruktur hubungkan komputer dan perangkat keras lainnya
2. Informasi menjadi entitas penting dalam media sosial. Informasi ini Memiliki peran penting bagi pengguna media sosial yang akan digunakan untuk menjelaskan apa yang akan mereka ungkapkan untuk para prmbaca
3. File menjadi konten yang menjelaskan informasi Simpan dan akses kapan saja, di mana saja melalui perangkat apa pun
4. Interaksi adalah fitur dasar media sosial Jaringan di antara pengguna media sosial

5. Simulasi sosial saat berinteraksi dengan pengguna lain Melalui antarmuka di media sosial, pengguna harus memulai dua syaratnya, pertama buat koneksi di dunia maya dan partisipasi pengguna kedua keterbukaan diri di dunia maya
6. Apa yang ditampilkan pengguna di media sosial konten sepenuhnya dimiliki dan berdasarkan kontribusi Pengguna atau pemilik akun

5. Media Sosial Instagram

Instagram pada dasarnya adalah aplikasi media sosial Berdasarkan Android, IOS, Windows Phone, pengguna dapat Unggah atau bagikan foto dan video ke orang lain atau Pengikut (*follower*). Sejak berdirinya Kevin Systrom dan Mike Krieger diakuisisi oleh Facebook pada tahun 2010 Pada tahun 2012, Instagram saat ini berkembang menjadi salah satu media sosial terpopuler cukup populer di kalangan masyarakat. Ini bisa membuktikan setiap tahun semakin banyak pengguna Instagram. Menurut *We Are Social*, per Januari 2021, jumlah pengguna Instagram saat ini di seluruh dunia Ini mencapai 1,2 miliar pengguna.

Media sosial yang satu ini memiliki perbedaan dengan sosial media yang lainnya, Instagram memfokuskan perhatian pengguna kepada foto dan video dari para penggunanya itu sendiri. Dengan memiliki fitur yang unik-unik membuat media sosial ini tampak berbeda dengan aplikasi lainnya. Berikut adalah fitur-fitur yang ada di Instagram pada saat ini:

a. Pengikut (*follower*) dan Mengikuti (*following*)

Sosial media ini menjadikan penggunanya mengikuti pengguna lainnya atau memiliki pengikut instagram dan menjadikan itu sebagai sistem sosial didalam instagram itu sendiri. oleh karna itu komunikasi antara sesama pengguna dapat terjalin dengan adanya memberikan tanda suka atau mengomentari foto-foto, video maupun *insta story* yang telah diunggah oleh para pengguna lainnya. Dengan adanya jumlah tanda suka dari pengikut tersebut akan mempengaruhi sebuah foto karena dengan jumlah disukai atau tidak membuat foto tersebut bisa diketahui apakah menarik atau tidak nya.

b. Mengunggah foto/video dengan *Caption* (*posting*)

Fitur utama dari instagram ialah sebagai aplikasi yang mengunggah foto dan video dengan jumlah unggahan maksimal 10 dalam sekali unggahan. Selain itu instagram membuat sebuah fitur berupa kolom untuk mengisi *caption* pada foto atau video. *Caption* tersebut ialah keterangan untuk foto atau video yang di masukkan oleh pengguna sesuai dengan yang diunggah atau apa yang ada dipikirkan pengguna.

c. Arroba (@)

Arroba (@) merupakan fitur yang diberikan oleh instagram untuk para pengguna apabila pengguna tersebut ingin mengajak atau menyinggung kepada pengguna lainnya. Maksud dari

menyinggung ialah mengajak dengan cara menandai pengguna lain dan pengguna lain akan mendapatkan apa yang di berikan dari pengguna lain tersebut. Menyinggung pengguna lain tidak hanya didalam foto saja tetapi juga bisa di dalam sebuah komentar foto dan pada dasarnya dalam menyinggung pengguna yang lainnya, yang dimaksud ialah berkomunikasi dengan pengguna yang sudah disinggung tersebut.

d. Label Foto (*hashtag*)

Instagram juga memberikan fitur yang memudahkan para pengguna mencari hal-hal yang sudah diberikan label dimana itu ialah sebuah kode yang mempermudah pencarian foto tersebut menggunakan kata kunci tertentu. Dengan itu foto akan lebih mudah ditemukan oleh pengguna lain dengan mencari label pada foto tersebut. Label itu sendiri juga berguna dalam bentuk komunikasi yang bersangkutan dengan foto itu sendiri. Pengguna dapat memasukkan nama sendiri, tempat dimana mengambil foto tersebut, untuk memberikan sebuah acara, untuk memberi tanda foto itu mengikuti lomba, atau untuk menandakan bahwa foto tersebut di kelola oleh sebuah komunitas tertentu. foto sudah diunggah bisa diberikan label yang sesuai dengan informasi yang bersangkutan dengan foto.

e. *Geotagging*

Geotagging ialah fitur yang disediakan oleh Instagram untuk

memberikan atau menandai sebuah lokasi yang terdapat didalam foto yang akan diunggah. Fitur ini bisa diakses apabila pengguna mengaktifkan GPS dalam ponselnya. Dengan adanya *Geotagging* para pengguna dapat diketahui dimana mereka mengambil lokasi foto tersebut atau dimana foto tersebut diunggah

f. Efek (*filter*)

Mengunggah foto, video, dan *insta story* Instagram menyediakan fitur yang berupa *filter* yang bertujuan untuk merubah gaya tampilan pada foto, video dan *insta story* yang di *upload* memiliki keindahan lebih.

g. Jejaring Sosial

Fitur ini memiliki tujuan agar apa yang pengguna unggah bisa juga dibagikan kepada media sosial lainnya seperti Facebook dan Twitter dengan cara menghubungkan link akun Instagram dengan akun media sosial yang lainnya.

h. Tanda Suka (*like*)

Fitur penggunaannya yaitu sebuah tanda suka yang sama fungsinya dengan facebook yaitu sebagai penanda bahwa foto tersebut sudah disukai oleh pengguna lain.

i. Komentar

Instagram menyediakan kolom komentar di setiap foto atau video yang diunggah. Untuk bisa memberikan masukan oleh pengguna lain terkait apa yang baru saja diunggah dan juga menjadi

media interaksi satu sama lain. Dan fitur ini bisa di atur untuk menggunakannya atau tidak sesuai keinginan pengguna media sosial.

j. *Insta Story*

Instastory ini ialah salah satu fitur instagram yang memungkinkan para penggunanya untuk membagikan foto atau video yang akan terhapus dengan sendirinya setelah 24 jam. Didalam fitur ini terdapat berbagai efek yang unik-unik yang menjadi kesenangan para penggunanya itu sendiri.

k. Siaran Langsung

Fitur ini memungkinkan penggunanya untuk melakukan siaran video langsung tanpa batas waktu, dan bisa dinikmati oleh para pengguna lain dan itu para pengikutnya juga.

l. Instagram TV

Fitur ini hampir sama dengan mengunggah video biasa akan tetapi durasi video yang diunggah akan lebih lama dari video biasa yang diunggah, dan juga tidak tersimpan di *feed profile* unggahan.

6. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Riau, yakni meliputi Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Sebelum Pemilu 2004, KPU dapat terdiri dari anggota-anggota yang merupakan anggota sebuah partai politik, namun setelah dikeluarkannya UU No. 4/2000 pada tahun 2000, maka diharuskan bahwa anggota KPU adalah non-partisan.

KPU Provinsi Riau Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Yang diberi kewenangan sebagai penyelenggaraan pemilihan daerah ialah kabupaten dan kota. KPU provinsi dan kabupaten menyelenggarakan pilkada selain untuk memilih pemimpin daerah kedepan juga untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Partisipasi politik menurut Norman H. Nie dan Sidney Verba dalam *Handbook of Political Science (1975)* partisipasi politik adalah sebuah kegiatan pribadi warga negara yang legal yang sedikit banyaknya langsung bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat Negara dan tindakan-tindakan yang diambil oleh mereka.

a. Visi KPU Provinsi Riau

Visi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau merupakan turunan dari Visi KPU secara umum yaitu : Komisi Pemilihan Umum menjadi Penyelenggara

Pemilu yang mandiri, profesional dan berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia serta Jujur dan Adil.

Pernyataan misi diatas telah memberikan gambaran yang tegas mengenai komitmen Komisi Pemilihan Umum yang memperjuangkan kepentingan nasional khususnya dalam tugas pokok dan fungsinya (core competency) yaitu menyelenggarakan Pemilihan Umum dan pelaksanaan demokrasi. Relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum dengan Visi Nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahap Ke-3 (2015-2019) ditetapkan bahwa sasaran pokok pembangunan yang hendak dicapai adalah meningkatnya partisipasi politik pemilu dan kualitas penyelenggara pemilu Tahun 2019, sedangkan hubungan dan reformasi birokrasi yang ditandai dengan membaiknya indeks demokrasi Indonesia, indeks penegakan hukum, indeks perilaku anti korupsi, indeks persepsi korupsi, indeks integrasi nasional dan indeks reformasi biroksasi yang diikuti dengan membaiknya tingkat pengelolaan anggaran (opini laporan keuangan) dan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah.

b. Misi KPU Provinsi Riau

Dalam upaya mencapai visi tersebut, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan 5 (lima) misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja selama kurun waktu 2015-2019 sebagai berikut :

1. Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten sebagai upaya menciptakan penyelenggara pemilu yang profesional
2. Meningkatkan kualitas pelayanan informasi pemilu khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat
3. Meningkatkan partisipasi pemilih dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan
4. Meningkatkan integritas penyelenggaraan pemilu dengan memberikan pedoman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara pemilu
5. Mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang efektif dan efisien, transparan, *akuntabel* serta *aksesable*.

Terbitnya undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, yang diberlakukan pada bulan april 2010, Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera mengeluarkan peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 23 tahun 2010 tentang pedoman implementasi keterbukaan informasi public di lingkungan KPU. Pada tahun yang sama, KPU juga menerbitkan Standar Prosedur Operasional Layanan Data dan Informasi

Meningkatkan pelayanan dan pengelolaan keterbukaan informasi kepada public yang telah di resmikan Agustus tahun 2014 sampai dengan tahun ini, KPU juga telah bekerjasama dnegan IPC (*Indonesian*

Parliamentary Center). Secara umum, kegiatan yang dilakukan oleh IPC dan KPU yakni ada empat yaitu:

1. Membangun kesadaran tentang hak atas informasi publik
2. Membangun pengetahuan dan pemahaman tentang keterbukaan informasi ke publik
3. Membangun keterampilan dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik, mulai dari penyusunan daftar informasi publik, pelayanan informasi, hingga bersidang di komisi informasi.
4. Membangun keterampilan sebagai fasilitator pelatihan keterbukaan informasi publik

Tugas yang diberikan untuk tim penghubung penyedia informasi dan dokumentasi yang bertugas di Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi Riau, yaitu:

1. Melaksanakan sebuah kegiatan pelayanan informasi kepada publik
2. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi yang lebih baik untuk dikelola
3. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada biro hukum sekretariat jendral KPU.
4. Memberikan pertimbangan akan hal informasi apa yang akan di informasikan kepada publik dengan cermat dan teliti.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah penjelasan mengenai masing-masing dari variable dan indicator yang ada didalam penelitian ini yang berguna untuk membatasi sebuah konsep dari penelitian. Adapun definisi operasional variable dalam penelitian ini ialah:

1. Pemanfaatan media adalah penggunaan suatu bentuk akses dukungan dari sebuah media yang membantu dalam mengerjakan hal apapun baik segi penjualan, pendidikan dan dalam segi informasi untuk sebuah lembaga, pemanfaatan media tersebut banyak digunakan dan juga sudah menjadi bukti kelancaran dalam mendapatkan beberapa masalah bisa diselesaikan secara baik dan lebih mudah.
2. Media Sosial adalah media berbasis internet yang mempermudah interaksi antara publik secara langsung maupun secara tidak langsung yang bisa disebut ditunda karna pada hal itu bisa mencakup khalayak yang sangat luas berkesempatan untuk memiliki perkembangan yang selalu bertambah besar, maka berbagai macam teknologi dan fitur yang tersedia bagi pengguna, media sosial pun selalu mengalami perubahan.
3. Instagram ialah sebuah aplikasi yang memungkinkan pengguna nya mengirim foto, video dan juga bisa menerapkan filter digital dan sebagainya untuk dibagikanya ke berbagai layanan jejaring sosial, termasuk instagram itu sendiri.

C. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Tabel 2.1

Tabel Penelitian Terdahulu Yang Relevan

NO	Nama	Judul	Hasil
1	Rizky Mai Nanda (2021)	Pemanfaatan Instagram Sebagai Media Promosi Hotel Di Kota Pekanbaru	dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan media sosial yang berupa instagram yang dipilih sebagai media promosi hotel di kota Pekanbaru dapat dimanfaatkan dari pemanfaatan foto, <i>feed</i> , <i>story</i> , status, <i>viewers</i> , <i>hashtag</i> , dalam memperluas jangkauan promosi hotel dengan memaksimalkan pemanfaatan fitur dan media yang tersedia dalam aplikasi instagram. Dapat dengan mudah mencapai target dari pasar hotel itu sendiri. Karena teknologi aplikasi Instagram justru memudahkan seseorang mengakses informasi secara <i>virtual</i> serta instagram yang mampu dalam meningkatkan kepercayaan pelanggannya
2	Cantika Parawansa (2021)	Pemanfaatan Media Instagram Untuk Mengkomunikasikan Pilkada Serentak Tahun 2020 Oleh KPU DIY	Hasil penelitian menunjukkan bahwa keefektifan pemanfaatan media sosial instagram dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait informasi tentang KPU DIY yang cenderung tidak banyak di ketahui oleh masyarakat setempat, menambah keaktifan untuk tercapinya sosialisasi dan informasi yang diberikan KPU DIY kepada masyarakat setempat. Dengan mudah memberikan sosialisasi dan masyarakat juga dengan mudah menerima tanpa adanya paksaan dan juga kekangan akan tetapi faktor terbesar ialah mereka secara tidak langsung memberikan masukan yang bagus kepada public agar lebih bisa mengkomunikasikan informasi terkait KPU DIY

3	Kemal Akbar Muharam (2021)	Pengelolaan Media Sosial KPU Kota Cilegon Sebagai Media Kounikasi Pada Pelaksanaan Pilkada Tahun 2020	hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat juga bisa tertarik dengan informasi yang didukung adanya motif tertentu agar masyarakat semangat dan lebih bisa bergabung dalam membangunnya sebuah instansi agar lebih berkembang dimasa yang akan datang. Menggunakan ponsel mereka dapat dengan mudah memasukan hal-hal yang menjadikan informasi berguna untuk masyarakat di kota Cilegon tersebut. dengan aplikasi yang sudah banyak digunakan oleh masyarakat menjadikan kemudahan dalam berbagi informasi kepada public tanpa harus terjun dan juga tatap muka secara langsung.
---	----------------------------	---	--

Sumber : Olahan Peneliti 2022

Persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya.

1. Persamaan

- a. Penelitian Rizky Mai Nanda yang berjudul Pemanfaatan Instagram Sebagai Media Promosi Hotel Di Kota Pekanbaru. Persamaan dengan penelitian ini ialah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan ingin merasakan pemanfaatan perkembangan pada mediaa sosial Instagram ini.
- b. Penelitian Cantika Parawansa yang berjudul Pemanfaatan Media Instagram Untuk Mengkomunikasikan Pilkada Serentak Tahun 2020 Oleh KPU DIY. Persamaan dengan penelitian ini ialah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif, melakukan penelitian di instansi dari pemerintahan yang sama dan ingin melihat perkembangan dari media sosial.
- c. Penelitian Kemal Akbar Muharam yang berjudul Pengelolaan Media Sosial KPU Kota Cilegon Sebagai Media Kounikasi Pada

Pelaksanaan Pilkada Tahun 2020. Persamaan dari penelitian ini ialah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan ingin melihat pemanfaatan media sosial, dari segi informasi, komunikasi dan sosialisasi di Instagram.

2. Perbedaan

- a. Penelitian Rizky Mai Nanda yang berjudul Pemanfaatan Instagram Sebagai Media Promosi Hotel Di Kota Pekanbaru. Perbedaannya terletak pada hasil yang digunakan penelitian tersebut ialah instagram sebagai sarana promosi, juga objek dan subjek nya juga berbeda.
- b. Penelitian Cantika Parawansa yang berjudul Pemanfaatan Media Instagram Untuk Mengkomunikasikan Pilkada Serentak Tahun 2020 Oleh KPU DIY. Perbedaannya ialah sebagai media informasi kepada masyarakat dan hanya sebatas acara tersebut akan berlangsung.
- c. Penelitian Kemal Akbar Muharam yang berjudul Pengelolaan Media Sosial KPU Kota Cilegon Sebagai Media Kounikasi Pada Pelaksanaan Pilkada Tahun 2020. Perbedaan pada penelitian ini objek dan subjeknya

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis riset kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan jelas dan sedalam-dalamnya. lebih ditekankan kedalaman data (kualitas) bukan banyaknya (kuantitas) data. pemahaman ini tidak dapat ditemukan terlebih dahulu, tetapi bisa ditemukan setelah melakukan analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus penelitian.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau tidak dapat digambarkan melalui pendekatan kuantitatif, Menurut Sagyono (2012).

Dengan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk mengumpulkan informasi actual secara rinci dengan menggambarkan bagaimana gejala yang ada, mengidentifikasi gejala yang berlaku, menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi masalah yang sama dan belajar dari mereka untuk memilih rencana dan keputusan pada waktu yang akan datang (Rakhmat, 2004:25).

B. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian sebagai informasi yang artinya orang yang pada latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan sebuah informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian disebutkan oleh Moleong (2010): 132. Teknik *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Jumlah informan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah: sebanyak 5 orang, yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1
Subjek Penelitian

No	Jabatan	Jumlah
1.	Admin akun @kpuriau	1
2.	Humas KPU	1
3.	Anggota KPU	1
4.	Followers akun @kpuriau_	2
	Total	5 Orang

Sumber : Data Olahan Penulis, 2022

Subjek penelitian ini diambil karena orang-orang tersebut diataslah yang mengetahui bagaimana pemanfaatan media sosial Instagram di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau.

2. Objek Penelitian

Menurut Sugiyono (2012) Objek penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai yang di ambil dari orang, objek atau kegiatan yang memiliki sebuah variasi tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik untuk mendapatkan kesimpulannya. Adapun objek penelitian ini adalah pemanfaatan media sosial di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau.

C. Lokasi Dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi yang akan menjadi riset untuk melakukan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini yaitu bertempat pada kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau dan juga kawasan Kota Pekanbaru Riau.

2. Waktu Penelitian

Tabel 3.2
Waktu Penelitian

NO	JENIS KEGIATAN	BULAN DAN MINGGU KE (2021)																								
		OKT				NOV				DES				JAN				FEB				MAR				KET
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Persiapan dan Penyusunan UP			X	X	X		X	X		X															
2	Seminar UP										X															
3	Riset																									
4	Penelitian Lapangan											X	X	X	X											
5	Pengolahan dan Analisis Data															X										
6	Konsultasi Bimbingan Skripsi															X	X	X	X							
7	Ujian Skripsi																				X					
8	Revisi dan Pengesahan Skripsi																					X	X			
9	Penggandaan serta Penyerahan Skripsi																							X		

D. Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data penelitian ini terdiri dari dua jenis data yaitu:

a. Data Primer

Data Primer adalah sebuah data yang diperoleh secara langsung dari suatu objek penelitian, perorangan, kelompok dan organisasi (Rahmat, 2012: 83). Dari pernyataan tersebut sumber primer ialah terdapat dari orang-orang yang mengalami secara langsung fenomena tersebut. Dalam penelitian ini proses pemerolehan data langsung dari pengamatan (observasi) pada admin Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau dan hasil wawancara dengan beberapa informan kunci serta dokumentasi/data admin @kpuriau_ dan Humas KPU Provinsi Riau.

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber dari data yang kita butuhkan. Dokumentasi lapangan dan dokumentasi pendukung lainnya seperti skripsi, buku, jurnal ilmiah dan situs internet. Dapaun sumber skunder terdiri dari berbagai literatur bacaan yang memiliki relevansi dengan kajian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data untuk mencari guna mendapatkan data-data yang diperlukan, penelitian menggunakan teknik yaitu:

1. Wawancara

Wawancara ialah percakapan antara peneliti riset yang berharap mendapatkan informasi dan informasi seseorang yang diasumsikan mempunyai informasi penting tentang suatu objek (Berger, 2000: 111).

a. Wawancara terstruktur (*structured interview*)

Wawancara ini priset menggunakan pedoman wawancara (*interview guide/ schedule*) yang merupakan bentuk spesifik yang berisi intruksi mengarahkan ke priset dalam melakukan wawancara. Biasanya digunakan pada riset kuantitatif, misalnya survei, sebagai tambahan pertanyaan pada kusioner.

b. Wawancara mendalam (*dept interview*)

Wawancara ini mempunyai cara mengumpulkan data-data atau informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan informan agar mendapatkan data secara lengkap dan lebih mendalam (Kriyantono, 2006: 100).

2. Dokumentasi

Peneliti mencari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini, pada penelitian ini peneliti menggunakan dokumentasi yang berbentuk foto sebagai bukti memakai atau menggunakan aplikasi, foto bersama narasumber dan foto saat melakukan wawancara. Dokumentasi itu ialah data berupa bentuk fotografi dan juga pangabdian dengan cara pengambilan gambar berupa foto-foto kejadian dilokasi penelitian. Dokumentasi ini bisa berbentuk gambar, tulisan, buku harian, atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2012:82).

F. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Teknik pemeriksaan keabsahan data pada peneliti ini dengan menggunakan metode kualitatif adalah dengan mengungkap kebenaran yang objektif. Melalui keabsahan data *kredibilitas* (kepercayaan) penelitian kualitatif tercapai. Pada penelitian ini, penelitian menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi adalah menganalisis jawaban subjek dengan meneliti kebenarannya dengan data empiris (sumber dan data lainnya) yang dinyatakan oleh (Kriyantono, 2006: 52).

Menurut Rachmat beberapa macam model dalam teknik triangulasi yakni:

1. Triangulasi kejujuran peneliti

Berpotensi untuk menguji kejujuran, subjektivitas, dan kemampuan merekam data oleh peneliti di lapangan. Bagus untuk di ketahui bahwa peneliti seringkali sadar atau tanpa sadar melakukan tindakan –tindakan yang merusak kejujuran ketika pengumpulan data atau terlalu melepas subjektivitasnya bahkan kadang tanpa control ia sering melakukan rekaman-rekaman yang dianggap salah terhadap data di lapangan (Rachmat, 2006: 264).

2. Triangulasi Sumber

Dilaksanakan untuk melakukan perbandingan dan mengecek baik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan cara yang berbeda dalam metode kualitatif yang dilakukan (Plato. 1987 dalam Rachmat, 2006: 265).

3. Triangulasi Metode

Triangulasi metode dilakukan untuk melakukan pengecekan terhadap

penggunaan metode pengumpulan data yang lebih valid, apakah informasi yang didapat dengan metode interview sama dengan metode observasi, atau apakah hasil observasi sesuai dengan informasi yang diberikan ketika di interview (Rachmat, 2006: 265).

4. Triangulasi Teori

Triangulasi teori ini dilakukan dengan menguraikan pola, hubungan dan menyertakan penjelasan yang muncul dari analisis untuk mencari tema atau penjelasan pembandingan. Secara induktif dilakukan dengan menyertakan usaha pencarian cara lain untuk mengolah mengorganisasikan data yang dilakukan dengan jalan memikirkan kemungkinan logis dengan cara melihat apakah kemungkinan-kemungkinan ini dapat didukung dengan data (Rachmat, 2006:265 dalam Bardiansyah,2006).

Dari penjelasan diatas maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber. Teknik tersebut dapat dianggap mendekati dengan penelitian yang dilakukan yaitu membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan .

G. Teknik Analisa Data

Analisis data ialah mengorganisasikan data yaitu mengatur, mengutamakan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengkategorikan dari catatan hasil dari interview, observasi dan sebagainya. Miles dan Huberman Ahmad (2014) mengatakan bahwa terdapat tiga macam kegiatan analisi kualitatif, yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data ialah proses penyaringan data atau pemilihan data. Proses pemilihan banyak data yang dapat diolah dan digabungkan menjadikannya sebuah informasi yang saling terhubung dengan jalannya penelitian peneliti itu sendiri. Data yang diperoleh cukup banyak, sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci, mereduksi data berarti merangkum data atau memilih hal-hal inti pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang berkaitan penting. Menemukan tema dan juga pola, dan membuang yang tidak begitu perlu.

2. Penyajian Data (*data display*)

Setelah melakukan reduksi pada data, langkah selanjutnya adalah menampilkan data. *Display data* dalam kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori. Melakukan penyajian data untuk menggambarkan sekumpulan data atau informasi yang terstruktur, yang dapat memberikan solusi untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan.

3. Penarikan kesimpulan

Langkah selanjutnya akan melakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan temuan dapat berupa deskripsi suatu objek yang sebelumnya belum jelas setelah di teliti hingga menjadi jelas.

BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian/Profil Subjek Penelitian

1. Sejarah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau

Satu hari setelah kemerdekaan tepatnya 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menetapkan Soekarno dan Mohammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI pertama pada tanggal 03 November 1945 melalui maklumat X atau Maklumat Wakil Presiden Mohammad Hatta mendorong pembentukan partai politik untuk persiapan rencana pemilu pada tahun 1946. Maklumat X melegitimasi partai-partai politik yang telah terbentuk sebelumnya sejak zaman belanda dan jepang. Amanat dari Maklumat X selain pembentukan partai-partai politik adalah menyelenggarakan Pemilu untuk memilih anggota DPR pada Januari 1946, Namun rencana tidak dapat dilaksanakan karena tidak ada perundang-undangan untuk mengatur penyelenggaraan pemilu, rendahnya stabilitas keamanan, dan pemerintah beserta rakyat masih fokus mempertahankan kemerdekaan.

Setelah sekian lama akhirnya Pemilu pun bisa dilaksanakan pada tahun 1955 yang merupakan Pemilu Nasional Pertama di Indonesia. Dilaksanakan untuk memilih anggota DPR (29 September 1955) dan anggota Konstituante (25 Desember 1955).

Pada 5 Juli 1959 Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden. UUD 1945 dinyatakan sebagai Dasar Negara Konstituante dan DPR hasil pemilu dibubarkan dan diganti dengan DPR-GR. Kabinet diganti dengan Kabinet Gotong Royong Ketua DPR, MPR, BPK, dan MA diangkat sebagai pembantu Soekarno dengan jabatan menteri Puncak kerapuhan politik Indonesia terjadi ketika MPRS Menolak Pidato Presiden Soekarno yang berjudul Nawakasara pada sidang Umum KE-IV tanggal 22 Juni 1966.

Gambar 4.1 Gedung Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau



(sumber : <https://www.riaumandiri.co/read/detail/89698/ketua-kpu-riau-positif-corona-pekan-depan-kantor-tutup-dan-kerja-dari-rumah>)

Pasca pemerintahan Presiden Soekarno MPRS Menetapkan Soeharto sebagai pejabat Presiden pada 12 Maret 1967 dan tanggal 27 Maret 1968. Soeharto ditetapkan menjadi Presiden sesuai hasil sidang Umum MPRS (TAP MPRS No XUV/MPRS/1968). Selama 32 tahun Presiden Soeharto memimpin bangsa Indonesia terjadi enam kali penyelenggaraan Pemilu

untuk memilih anggota DPR, DPRD Tingkat I dan DPRD Tingkat II. Pada era ini presiden dipilih oleh MPR.

Pada Pemilu 1971, Orde Baru dimulai ,eredam persaingan politik dan mengubur parulisme politik. Hasil Pemilu 1971 menempatkan GOLKAR sebagai mayoritas tunggal dengan perolehan suara 62,82% diikuti NU 18,58%, PNI 6,93% dan Parmusi 5,36%.

a. Visi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau

Visi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau merupakan turunan dari Visi KPU secara umum yaitu: Komisi Pemilihan Umum menjadi Penyelenggara Pemilu yang mandiri, profesional dan berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia serta Jujur dan Adil.

Pernyataan misi diatas telah memberikan gambaran yang tegas mengenai komitmen Komisi Pemilihan Umum yang memperjuangkan kepentingan nasional khususnya dalam tugas pokok dan fungsinya (core competency) yaitu menyelenggarakan Pemilihan Umum dan pelaksanaan demokrasi. Relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum dengan Visi Nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahap Ke-3 (2015-2019) ditetapkan bahwa sasaran pokok pembangunan yang hendak dicapai adalah meningkatnya partisipasi politik pemilu dan kualitas penyelenggara pemilu Tahun 2019, sedangkan hubungan dan reformasi birokrasi yang ditandai dengan membaiknya

indeks demokrasi Indonesia, indeks penegakan hukum, indeks perilaku anti korupsi, indeks persepsi korupsi, indeks integrasi nasional dan indeks reformasi birokrasi yang diikuti dengan membaiknya tingkat pengelolaan anggaran (opini laporan keuangan) dan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah.

b. Misi Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi Riau

Dalam upaya mencapai visi tersebut, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan 5 (lima) misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja selama kurun waktu 2015-2019 sebagai berikut :

1. Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten sebagai upaya menciptakan penyelenggara pemilu yang profesional
2. Meningkatnya kualitas pelayanan informasi pemilu khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat
3. Meningkatnya partisipasi pemilih dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan
4. Meningkatnya integritas penyelenggaraan pemilu dengan memberikan pedoman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara pemilu
5. Mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang efektif dan efisien, transparan, *akuntabel* serta *aksesable*.

Terbitnya undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, yang diberlakukan pada bulan april 2010, Komisi

Pemilihan Umum (KPU) segera mengeluarkan peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 23 tahun 2010 tentang pedoman implementasi keterbukaan informasi public di lingkungan KPU. Pada tahun yang sama, KPU juga menerbitkan Standar Prosedur Operasional Layanan Data dan Informasi

Meningkatkan pelayanan dan pengelolaan keterbukaan informasi kepada public yang telah di resmikan Agustus tahun 2014 sampai dengan tahun ini, KPU juga telah bekerjasama dnegan IPC (*Indonesian Parliametry Center*). Secara umum, kegiatan yang dilakukan oleh IPC dan KPU yakni ada empat yaitu:


1. Membangun kesadaran tentang hak atas informasi publik
2. Membangun pengetahuan dan pemahaman tentang keterbukaan informasi ke publik
3. Membangun keterampilan dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik, mulai dari penyusunan daftar informasi publik, pelayanan informasi, hingga bersidang di komisi informasi.
4. Membangun keterampilan sebagai fasilitator pelatihan keterbukaan informasi publik

Tugas yang diberikan untuk tim penghubung penyedia informasi dan dokumentasi yang bertugas di Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi Riau, yaitu:

1. Melaksanakan sebuah kegiatan pelayanan informasi kepada publik

2. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi yang lebih baik untuk dikelola
3. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada biro hukum sekretariat jendral KPU.
4. Memberikan pertimbangan akan hal informasi apa yang akan di informasikan kepada publik dengan cermat dan teliti.

c. Struktur Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau



Sumber : Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau 2022.

2. Aktivitas Pengguna Internet Di Pekanbaru

Salah satu produk informasi yang berkembang sangat pesat saat ini ialah internet yang sangat memungkinkan masyarakat diseluruh belahan dunia dapat berkomunikasi dengan mudah tanpa harus bertemu atau bertatapapan fisik, internet berkomunikasi dengan membuat kemudahan baik bagi pengguna dalam berkomunikasi dengan pengguna lain, membangun jejaring sosial, mengedarkan atau mendapatkan informasi secara bebas dan berbagai manfaat lainnya.

Kota Pekanbaru sebagai Ibukota Provinsi Riau juga tidak terlepas dari pengguna internet. APIJII (2019-2021) mencatat pengguna internet di provinsi riau didapati 80%. Pekanbaru memiliki populasi dengan sebanyak 309.504 jiwa. Data ini menunjukkan bahwa pekanbaru adalah salah satu kota di Riau yang menjadi pengguna internet aktif.

Instagram adalah sebuah aplikasi untuk berbagi foto dan video. Aplikasi ini biasanya digunakan oleh pengguna yang mengunggah, menonton, berbagi video dan mencari atau mendapatkan informasi. Aplikasi ini resmi diluncurkan pada bulan oktober tahun 2010. Instagram bisa di akses menggunakan beberapa perangkat elektronik seperti smartpone, computer, laptop, tablet, ipad dan lain sebagainya. Menurut we are sosial pada tahun 2021 intagram mencapai peringkat ketiga media sosial terbanyak di Indonesia dengan pengguna instagram sebanyak 86.6%.

Salah satu pegguan yang paling sering menjadikan instagram sebagai bahan untuk mencari media informasi adalah pengga dewasa. Pengguna dipekanbaru menggunakan instagram seabagai alat untuk mencari informasi, hiburan, bahkan untuk mencari uang dengan membuat konten-konten yang menarik kemudian diunggah di platform akunnya. Bagi semau kalangan sosial media instagram bisa dikatakan sebagai media informasi yang hiburan terfavorit. Dan sudah bukan hal yang aneh jika para pengguna menganggap aktivitas berjejaraing sosial merupakan gaya hidup mereka.

Media sosial ini membuat semua para kalangan pengguna ketagihan, dan akan terus menerus menggunakannya. Banyak pula para kalangan menganggap bahwa instagram adalah ruang informasi yang terbuka untuk belajar dan mengetahui sesuatu hal.

3. Profil Subjek Penelitian

Dalam bab ini akan dikemuka kan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan pada seluruh narasumber, maka pada bab ini peneliti akan mendeskripsikan hasil penelitian dan pembahasan tentang pemanfaatan media sosial intagram di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau. Dengan begitu untuk memperoleh hasil penelitian ini mengacu pada tujuan pemanfaatan media sosial Instagram di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau sebagai media informasi dan sosialisasi. Adapun hasil penelitian ini merupakan data yang didapat dengan teknik analisis data dan teknik pengumpulan data seperti wawancara dan dokumentasi.

Dalam penelitian ini penelitian mendapatkan beberapa narasumber yang ada di pekanbaru untuk menjadi subjek penelitian, peneliti mendapatkan lima orang subjek yang merupakan pengguna aktif di instagram.

Tabel 4.1
Keterangan Nama Narasumber

No	Nama	Status	Keterangan
1.	Nirson, S.Sos	Humas KPU Provinsi Riau	Informan Pertama
2.	Alfamery Delfita S.Sos, M.Si	Admin Akun Instagram KPU Provinsi Riau	Informan Kedua
3.	Putri Nureka	Anggota KPU Provinsi Riau	Informan Ketiga
4.	H.Sukirman	Pengikut Akun Instgram KPU Provinsi Riau	Informan Keempat
5.	Suprianto Akp Purnawirawan Polri	Pengikut Akun Instgram KPU Provinsi Riau	Informan Kelima

Sumber : Olahan Penulis 2022

Berdasarkan tabel di atas bahwa informan:

1. Nirson, S.Sos NIP. 197706012009021003 yang berjabatan sebagai Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Partisipasi masyarakat KPU Provinsi Riau dan beliau juga lahir pada tanggal 01 Juni 1977 dan berperan penting dalam media di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau.

2. Alfamery Delfita S.Sos. M.Si NIP. 197912142009022003 yang berjabatan sebagai kepala sub bagian Humas KPU Provinsi Riau, beliau juga lahir pada tanggal 14 Desember 1979 dan beliau berperan penting dalam media di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau
3. Putri Nureka berjabatan sebagai anggota informasi di kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau, beliau lahir pada tanggal 23 Oktober 1996, yang ikut serta dalam merasakan pemanfaatan media sosial
4. H.Sukirman merupakan seorang pengusaha yang lahir pada 10 Mei 1960 di pekanbaru dan pengguna aktif Instagram dalam mencari informasi mengenai sistem kerja politik
5. Suprianto Akp Purnawirawan Polri merupakan seorang pensiunan polri yang lahir pada tanggal 2 Januari 1963 di padang dan pengguna aktif Instagram dalam mengetahui informasi.

Beberapa kriteria ini dipilih oleh peneliti karena dianggap memenuhi syarat dan mempunyai pengetahuan sekaligus informasi sesuai dengan judul penelitian mengenai pemanfaatan media sosial Instagram di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau. Untuk beberapa informan (Sukirman dan Suprianto) peneliti bertemu langsung dengan mereka di kediaman masing-masing seperti rumah mereka. Lalu peneliti akan melakukan penelitian mengenai informasi tentang pemanfaatan media sosial yakni Instagram yang di pergunakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau dan setelah bertanya-tanya mereka termasuk kedalam kriteria penelitian untuk dijadikan narasumber.

B. Hasil Penelitian

Pada bab ini peneliti akan mendeskripsikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pemanfaatan media sosial Instagram di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau berdasarkan metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif yang dilakukan di kantor KPU Provinsi Riau dan Rumah masing-masing narasumber pengikut akun KPU Provinsi Riau. Pada bagian ini akan disajikan data yang diperoleh dari hasil wawancara lapangan yang mendalam dengan narasumber, serta pembahasan hasil data yang diperoleh oleh peneliti. Permasalahan yang akan diteliti pada penelitian ini yaitu pemanfaatan media sosial Instagram di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau.

Untuk mendapatkan data yang valid, peneliti ini melakukan wawancara mendalam secara langsung dengan narasumber yang bersangkutan baik itu pihak KPU Provinsi Riau maupun pengikut akun Instagram @kpuriau_. Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan mengajukan beberapa pertanyaan langsung pewawancara kepada narasumber, dan jawaban yang diberikan oleh narasumber tersebut akan di rekam lalu di catat (Hasan, 2002:85). Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan data yang valid real atau nyata terjadi dimana ada nya berkaitan langsung dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau serta pengikut akun Instagram @kpuriau_.


Setelah data terkumpul, maka selanjutnya peneliti akan menganalisis hasil sesuai metode yang digunakan yaitu metode deskriptif kualitatif dan tentunya juga sesuai dengan konsep yang dibuat oleh peneliti.

Hasil wawancara merupakan data-data penelitian yang diperoleh dari kegiatan tanya jawab dengan subjek.

1. Pemanfaatan Instagram Sebagai Media Informasi Di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau

Pemanfaatan Instagram yang digunakan untuk membagi informasi Sosialisasi yang di lakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau yaitu untuk memeberikan informasi berupa sosialisasi dan pengetahuan ilmu politik yang selama ini kurang diketahui oleh para masyarakat.

Adapun susunan tahapan informasi yang dilalui dari KPU Provinsi Riau sampai kepada Masyarakat sehingga mendapatkan sumber permasalahan meliputi sebagai berikut :



Karena menurut Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau untuk membagikan dan mencari informasi lebih dalam mengenai Kpu Provinsi Riau yang lebih efektif dan lebih efisien adalah melalui media yang tersedia dan media yang sedang populer di kalangan masyarakat, karena hampir semua

orang memiliki media sosial dan mengetahui media tersebut salah satunya Instagram yang dalam penggunaannya pun cukup mudah. Menggunakan Instagram informasi menjadi lebih mudah didapat dan memiliki banyak referensi.

Penelitian dilakukan kepada lima subjek, yaitu Nirson S.Sos, Alfamery Delfita S.Sos. M.Si, Putri Nureka, H.Sukirman, dan Suprianto Akp Purnawirawan Polri. Dijadikan narasumber dengan pertimbangan bahwa merekalah yang paling mengetahui informasi dan cukup terkait dengan informasi yang akan diteliti. Narasumber dalam penelitian ini adalah orang-orang yang merasakan perkembangan teknologi dan memanfaatkannya sehingga digunakan setiap hari.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap subjek penelitian terdapat beberapa manfaat menggunakan Instagram sesuai dengan pendapat individu sebagai subjek penelitian. Bagi mereka yang terkait Instagram merupakan suatu tempat untuk mencari dan membagi informasi hingga mengetahui lebih dalam atau lebih detailnya, serta Instagram juga bisa digunakan untuk tempat menyalurkan informasi dengan kreatifitasnya.


Untuk mengetahui pemanfaatan media Instagram sebagai media informasi yang dapat diperoleh oleh masyarakat dalam menggunakan Instagram. Analisis yang dilakukan peneliti dengan menggunakan konsep *User Generated Content*, dimana para artefak yang dibuat oleh orang-orang

yang bertindak atas nama mereka sendiri dengan motivasi yang didukung langsung oleh instansi.

Para narasumber memiliki penjelasan bagaimana pemanfaatan media sosial Instagram di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau sebagai media informasi yang dituturkan oleh narasumber pertama yaitu, Nirson S.Sos:

“Manfaat yang saya rasa dari Instagram di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau dalam membagikan informasi tentang komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau dapat dengan mudah memberikan informasi sosialisasi edukasi dalam pendidikan politik kepada masyarakat secara umum dengan mudah di pahami, dan tentunya berpengaruh besar dalam membagikan informasi, sosialisasi, tahapan dan segala macam dari informasi KPU karna memang mayoritas masyarakat kita sekarang lebih cenderung mengenal Instagram dari media sosial yang lain menurut saya.” (Hasil wawancara dengan narasumber pertama Nirson, 10 Mei 2022).

Gambar 4.2 Screenshot Kegiatan Media Sosial KPU Provinsi Riau



(Sumber : https://www.instagram.com/kpuriau_/)

Dari pertanyaan diatas dapat dilihat persepsi narasumber terhadap pemanfaatan media sosial Instagram di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau sebagai sarana memberikan informasi, karena narasumber mengatakan bahawa Instagram sangat membantu dalam memberikan Citra kepada Komisi Pemilihan Umum Privinsi Riau dan juga lebih bisa mendekatkan instansi kepda masyarakat tanpa ada batasan. Selain itu pertanyaan kedua yaitu Alfamery Delfita S.Sos, M.Si:

“manfaat yang saya lihat dan langsung rasakan ialah lebih banyak masyarakat tau tentang informasi yang instansi Komisi Peilihan Umum Provinsi Riau laksanakan dan menjadikan banyak nya hal-hal yang lebih terbuka untuk di ketahui oleh semua kalangan masyarakat terkait informasi sosialisasi yang di lakukan oleh KPU Provinsi Riau, mengenai sosialisasi Instagram pertama kita memanfaatkan instagram untuk menampilkan kegiatan-kegiatan di KPU Provinsi Riau juga data-data yang berbentuk diagram dan juga kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan program-program KPU Provinsi Riau, mengenai siapa yang membutuhkan informasi terkait KPU Provinsi Riau Stakholder KPU, partai politik, mahasiswa dan masyarakat.”(Hasil wawancara dengan narasumber kedua Alfamery Delfita, 10 Mei 2022).

Gambar 4.3 Screenshot Kegiatan Media Sosial KPU Provinsi Riau



(Sumber : <https://www.instagram.com/kpuriau/>)

Dari pernyataan di atas dapat dilihat persepsi narasumber yang ikut terkait dalam pemanfaatan media sosial Instagram di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau yang menjadikan media tersebut tempat membagikan informasi terkait dengan instansi, sosialisasi yang mereka lakukan, membantu mereka mempermudah kedekatan mereka dengan kalangan seua masyarakat dengan menggunakan nya media sosial sebagai alat berbagi informasi. Selanjutnya pertanyaan dari narasumber ketiga yaitu Putri Nureka:

“Jadi banyak tau dan memahami seputar Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau dan membantu mempermudah mendapatkan informasi, berita dan hal-hal yang dibutuhkan tanpa harus langsung mendatangi layanan informasi di kantor KPU Provinsi Riau, perkembangan ini menurut saya sangat bagus dan juga mengikuti dimana zaman teknologi banyak sekali yang sudah berkaitan dengan media sosial.” (Hasil wawancara dengan narasumber ketiga, Putri Nureka, 11 Mei 2022).

Dari pernyataan diatas dapat dilihat persepsi narasumber terhadap pemanfaatan Instagram di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau sebagai media informasi bagi masyarakat dengan melihat postingan-postingan yang selalu terupdate. Selanjutnya pernyataan dari narasumber keempat yaitu H.Sukirman:

“Instagram menyediakan informasi yang lebih banyak dan lebih mudah untuk digunakan sehingga kita lebih banyak mendapatkan informasi yang kita mau, KPU Provinsi Riau menggunakan cara yang sangat baik dalam mengimbangi perkembangannya teknologi dengan itu instansi tersebut dapat dengan mudah membagikan informasi terkait yang KPU Provinsi lakukan, mereka memberikan informasi terkait aktivitas yang menunjukkan bahwa mereka selalu aktif dalam kerja dan sangat profesional di lapangan.” (Hasil wawancara dengan narasumber keempat, Sukirman, 10 Juni 2022).

Dari pernyataan diatas dapat dilihat persepsi narasumber terhadap manfaatnya Instagram yang digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau sebagai media memberikan sarana informasi terbuka dan lebih mudah untuk didapat dan dilihat. Selanjutnya pernyataan dari narasumber kelima yaitu Suprianto:

“Saya banyak mendapatkan ilmu politik dan tau bagaimana instansi tersebut bergerak, mempermudah jangkauan mereka untuk membagikan informasi terkait sosialisasi yang mereka lakukan, dengan begitu masyarakat dan termasuk saya merasakan bagusnya KPU Provinsi Riau tersebut dalam menjalankan tugas hingga membangun citra dengan mengikuti zaman teknologi.” (Hasil wawancara dengan narasumber Suprianto, 15 Juni 2022).

Gambar 4.4 Screenshot Kegiatan Media Sosial KPU Provinsi Riau



(Sumber : <https://www.instagram.com/kpuriau/> /)

Dari pernyataan di atas dapat dilihat persepsi narasumber terhadap Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau yang menjadikan Instagram sebagai media informasi dan memberikan kemudahan masyarakat dalam mengetahui instansi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau.

Untuk melihat bagaimana penjelasan bagaimana informasi yang mereka bagikan, maka peneliti memberikan masing-masing pertanyaan kepada narasumber yang ada di KPU Provinsi Riau. Diturunkan oleh narasumber pertama, Nirson:

“Dalam membagikan informasi agar tidak memiliki unsur yang menyingung dan merugikan instansi dan pihak manapun, saya membuat seleksi saat sebelum di bagikan ke media sosial dan membuat peraturan yang lumayan tegas agar tidak terjadi hal yang diinginkan seperti pelecehan agama,


sara dan rusuh di media sosial, saya juga tidak keberatan langsung menolak dan menyuruh revisi jika informasi yang akan dibagikan mengandung unsur yang tidak sesuai aturan, membuat ide-ide baru yang relatif bisa diterima oleh kalangan masyarakat yang selalu mengawasi dan menjadikan KPU Provinsi Riau sebagai acuan melihat informasi terkait Pemilu. Kami mensosialisasikan seluruh rangkaian persiapan pemilu 2024, sampai sekarang dapat dirasakan Instagram KPU Provinsi Riau itu sudah lebih dari 2000 postingan rata-rata membagikan sosialisasi yang terkait dengan pemilu, rapat-rapat kerja, kunjungan kerja, hingga bisa dengan media sosial bisa mempermudah memintak data tanpa harus datang jauh-jauh dari rumah dan memiliki pesan dan kesan yang singkat, padat dan jelas selalu di tingkatkan.” (Hasil wawancara dengan Narasumber pertama Nirson, 10 Mei 2022).

Dari pernyataan diatas dapat kita lihat bagaimana narasumber pertama membuat dan menghasilkan informasi terkait sebelum mereka membagikannya ke ruang media sosial karena narasumber mengatakan bahwa Instagram atau media sosial tidak bisa dianggap remeh karna jika salah saja dan itu bisa menjadi boomerang ke kita terlebih lagi zaman teknologi yang namanya jejak media bisa dibilang tidak pernah hilang, oleh karna itu narasumber sangat ketat dalam menjadikan informasi untk media sosial Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau. Selain itu pernyataan narasumber kedua yaitu Alfamery Delfita:

“informasi yang selalu kami bagikan berupa hal-hal yang dibutuhkan untuk semua para pengikut maupun para pengguna lainnya karna membagikan sosialisasi mempermudah cara kerja dan mempermudah membuat pandangan masyarakat terkait KPU Provinsi riau, banyak nya merubah hal-hal kecil seperti merubah pandangan orang ke instansi kita ini semakin bagus, mengikuti zaman kami juga

membagikan kegiatan di postingan maupun di cerita yang waktu terjadi nya pada hari H tersebut agar membantu masyarakat mengetahui kinerja dan kegiatan yang selalu kami lakukan di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau.” (Hasil wawancara dengan narasumber kedua Alfamery 10 Mei 2022)

Gambar 4.5 Screenshot Kegiatan Media Sosial KPU Provinsi Riau



(Sumber : <https://www.instagram.com/kpuriau/>)

Dari pernyataan diatas dapat dilihat persepsi narasumber terhadap bagaimana membagikan informasi terkait sosialisasi yag Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau lakukan sebagai media informasi yang sesuai dengan kebutuhan publik atau masyarakat.

C. Pembahasan Penelitian

1. Pemanfaatan Media Sosial Instagram Di Komisi Pemilihan Umum

Provinsi Riau

Setelah melakukan penelitian dan penyajian data pada hasil penelitian, maka data tersebut dianalisis berdasarkan konsep yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini. Dalam pembahasan ini, peneliti akan menjelaskan Pemanfaatan Media Sosial Instagram di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau.

Pada penelitian ini menggunakan konsep UGC (*user generated content*) yang dimana menggambarkan kondisi ketika orang-orang sukarela berkontribusi dalam penciptaan dan penyajian data, informasi maupun media yang kemudian dapat memberikan manfaat bagi orang lain (Krumm, Davies, Narayanaswani (2008) dalam Abdul L&M.Syahriar. 2020:4). Bentuk dari *user generated content* (UGC) yakni ialah konten yang dibuat oleh pengguna atau sering disebut user media (Bruns (2016:1)dalam Maria & Irwansyah. 2019:122). Jadi para pengguna media sosial di pekanbaru juga termasuk instansi KPU Provinsi Riau itu sendiri membagikan video-video ataupun foto yang mereka ketahui dan pantas menjadi informasi bagi yang ingin melihatnya. Yang menciptakan ruang informasi bernuasa leih mengikuti zaman yang sudah memulai media sosial semua.

Komunikasi merupakan sebuah aktivitas penyampaian informasi, baik itu pesan, ide, dan gagasan dari satu pihak ke pihak lainnya . biasanya aktivitas

komunikasi ini dilakukan secara verbal atau lisan sehingga mempermudah kedua belah pihak saling mengerti. Sementara itu, komunikasi terjadi tidak tanpa melalui sebuah proses, proses komunikasi biasanya dimulai dengan adanya bahan atau sebuah hal yang akan memulai atau memancing pembicaraan itu sendiri. Komunikasi bertujuan untuk mengubah sikap, pendapat, perilaku dan sosial.

Konsep UGC ini adalah pengguna memiliki peran aktif dalam mengakses dan menggunakan media untuk memenuhi kebutuhan publik. KPU Provinsi Riau ingin dikenal lebih memiliki zaman teknologi maka dari itu KPU Provinsi Riau wajib menjaga informasi yang mereka bagikan agar tidak menjadi sebuah masalah yang baru dan para pengguna yakni pengikut akun Instagram @kpuriau_ dapat dengan mudah melihat informasi yang biasanya tidak bisa di dapat dengan mudah. Serta informasi itu mampu didapatkan melalui internet, salah satunya lewat Instagram. Tidak hanya itu pula Instagram informasinya sangatlah lengkap yang mereka bagikan dan serta mempermudah para pencari informasi untuk memperoleh informasi politik yang mereka butuhkan.

Memberikan dan mencari informasi sesuai fakta itulah yang mereka lakukan sebagai salah satu tujuan agar terhindar dari yang namanya informasi penipu atau disebut informasi hoax. Karna menurut hasil wawancara narasumber, informasi di Instagram KPU Provinsi Riau sangat bermacam-macam mengenai sosialisasi yang mereka bagikan. Sehingga sangat berarti saat sebelum langsung menilai sebuah instansi tanpa melihat konten-konten

yang diberikan oleh KPU Provinsi Riau mengenai tugas, kinerja, tahap-tahapan pemilu dan sebagainya yang bersangkutan dengan instansi yang mereka naungi. Biasanya aktivitas yang dilakukan oleh KPU Provinsi Riau di media sosial nya Insatgram biasanya sesuai dengan ekspetasi apa yang mereka rasakn tanpa dilebih-lebihkan ataupun dikurang-kurangi. hal itu juga termasuk dalam onsep UGC dimana UGC juga membantu penggunaanya mempermudah proses komunikasi dan bertukar pikiran serta mendapatkan informasi terpercaya.

Hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian ini adalah mengenai Pemanfaatan Media Sosial Instagram di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau sebagai media informasi di kalangan masyarakat mempunyai pendapat sendiri.

a. Mendapatkan Informasi Mengenai KPU Provinsi Riau

Banyak memperoleh informasi melalui media sosial, sumber dan berbagai informasi dari media sosial sangat banyak. Salah satu yang menjadikan kegiatan para pengguna Instagram khususnya KPU Provinsi Riau adalah menentukan informasi seperti apa yang akan di berikan ke pengguna Instagram yang mengikuti akun media sosial nya tersebut. para pengguna Instagram pasti banyak melihat dan memilih informasi yang ingin mereka ketahui, dengan melihat apa yang sedang hangat di perbincangkah, pada kenyataanya banyak pengguna Instagrang yang menggunkan Instagram sebagai pelengkap kebutuhannya dalam kehidupan sehari-hari. Konsep UGC

itu sendiri adalah gambaran orang-orang dalam menciptakan informasi maupun media yang kemudian memberikan manfaat bagi orang lain. Yang mana masyarakat ingin mengetahui informasi politik dan sebagainya agar lebih tau dengan bantuan *content* yang dibuat oleh KPU Provinsi Riau atau *user* (pengguna). Mempermudah cara kerjanya sebuah instansi yang dari media lama yaitu Koran akan tetapi Koran biasanya mengambil hal-hal besar saja dan tidak memperdulikan hal kecil oleh sebab itu perkembangan zaman membuat teknologi lebih mudah digunakan dan menjadikan hal-hal kecil dapat dengan mudah di jadikan informasi tanpa harus perantara yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Solusi menggunakan media sosial di zaman teknologi itu pasti sudah termasuk ide yang sangat tepat karena diimbangi zaman agar terciptanya penyesuaian keadaan dan terbarunya sebuah instansi.

b. Meningkatkan Pengetahuan

Melalui media sosial pengguna dapat meningkatkan pengetahuan yang dimilikinya. Sesuatu yang sebelumnya tidak diketahui akhirnya diketahui. Setiap *user* pasti ingin terlihat lebih mengetahui sebuah bidang agar terlihat baik dan percaya diri saat membahas politik dan sebagainya. Para *user* di Pekanbaru yang memanfaatkan media sosial biasanya merupakan kalangan Politik, masyarakat yang sudah berumur dan paham politik dan mahasiswa. Pengetahuan tidak semata-mata dari pelajaran saja akan tetapi sebuah informasi yang selalu dibahas akan menjadikan pengetahuan yang tidak langsung sudah mempelajari sebuah bidang tertentu. Para pengguna media sosial juga jarang mengetahui bahwasannya sudah tahu sebuah hal yang belum

tentu semua orang juga mengetahuinya dan begitu juga orang lain bisa jadi tau hal yang berbeda karena beda hal informasi yang mereka dapat dan butuhkan untuk diri mereka masing-masing.

Konsep UGC adalah konten yang dibuat oleh pengguna media sosial yang bermanfaat bagi orang lain. Konten-konten yang dibuat oleh KPU Provinsi Riau dalam platform Instagram mereka bertujuan memberikan informasi kepada orang yang membutuhkan informasi mengenai hal-hal tersebut. sama halnya dengan para pengguna media sosial Instagram di Pekanbaru memanfaatkan media sosial Instagram untuk mencari informasi pemilihan umum yang diberikan oleh KPU Provinsi Riau seaneht sederhana, sehingga para pengguna yang menggunakan media sosial dengan mudah mendapatkan informasi dan bagi yang sudah terbiasa menggunakan media sosial akan menjadi lebih mudah untuk mengembangkan pengetahuan. pesan atau informasi biasanya disebut juga proses komunikasi dimana pemberi pesan memberikan informasi tentunya akan muncul *feedback* dari para pengikutnya. *Feedback* ini berupa *follow* yang diberikan untuk si pemberi informasi.

Dalam proses ini penerima akan merasa tertarik dengan informasi yang diberikan oleh pemberi pesan sehingga para penerima akan selalu menilai apapun yang mereka lihat di media sosial. Sehingga semakin banyak yang melakukan *follow* semakin banyak pula orang yang akan melihat informasi yang dibagikan tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai pemanfaatan media Instagram di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau dapat disimpulkan bahwa:

1. Pemanfaatan Instagram sebagai media informasi sosialisasi ialah tempat atau alat untuk mencari informasi mengenai sebuah instansi bahwa pembelajaran pendidikan politik, dan untuk menambah wawasan terkait pemerintahan dalam bidang politik. Selain itu juga di Instagram para pengguna juga dapat menyalurkan kreatifitas yang dimiliki sehingga dapat dilihat oleh orang lain . penggunaa media sosial di KPU Provinsi riau mempermudah dalam membagikan kegiatan-kegiatan dan mempermudah untuk yang membutuhkan informasi seperti stakeholder KPU, Partai Politik, Mahasiswa, dan masyarakat. namun fakta dilapangan juga sudah terbukti banyaknya pengguna yang membuat instagram sebagi tempat menunjuk kan kreatifitasnya.

B. Saran

Berdasarkan hasil yang sudah dijelaskan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada seluruh para pengguna Instagram untuk tetap menggunakan Instagram sebagai media yang baik dan

menggunakannya untuk hal-hal yang positif sehingga tidak ada kejadian yang tidak diinginkan terjadi karena dampak negatif yang ditimbulkan oleh media sosial

2. Diharapkan kepada pihak Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau dalam hal ini perlu melakukan pemantauan terhadap program-program yang akan diadagikan, karena itu merupakan tanggung jawab pihak KPU Provinsi Riau yang ada di balik postingan media sosial tersebut. penyebar informasi harus memberikan dan menyebarkan informasi yang sangat jelas dan sudah dipastikan bahwa informasi tersebut sudah benar dan informasi fakta.
3. Diharapkan kepada pengguna yang ikut serta di dalam akun agar bisa lebih memperlakukan sebuah akun instansi lebih baik dan bisa memberikan *comment* yang baik agar ada tingkatan yang mereka lakukan untuk kedepannya.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ardianto, Elvinaro. 2011. *Komunikasi 2.0 Teoritis dan Implikasi*. Yogyakarta: ASPIKOM Buku Litera dan Perhumas
- B Solis, Engage. 2010. *The Complete Guide For Brands And Businesses To Build, Cultivate And Measure Success In The New Web*. New Jersey: John Wiley & Sons inc.
- Bogdan & Taylor. 2012. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta
- Brogan, C. (2010). *Social Media 101: Tactics and Tips to Develop Your Business Online*. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
- Buchari Alma., 2016 *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*. Bandung. Alfabeta
- M. Hikmat, Mahi. 2011. *Metode Penelitian dalam Perspektif Ilmu Komunikasi*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Moleong, Lexy J. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Nasrullah, Rulli. (2015). *Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya dan Siosioteknologi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media
- Purnama, Hadi. (2011). *Media Sosial Di Era Pemasaran 3.0. Corporate and Marketing Communication*. Jakarta : Pusat Studi Komunikasi dan Bisnis Program Pasca Sarjana Universitas Mercu Buana.
- Purwana, Dedi & Hidayat, Nurdin. 2017. *Studi Kelayakan Bisnis*. Depok: Rajawali Pers .
- Putra, Ega Dewa. (2014). *Menguak Jejaring Sosial*. Serpong: Putra
- Siswanto, H.B. 2011. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Terry, George, R. & Lesli W Rue. (2016). *Dasar-dasar Manajemen*. Jakarta: Bumi Angkasa.
- Therry, George. R. (2014). *Prinsip-prinsip manajemen* (judul asli: *Guide to manajement*). Penerjemah J. Smith DFM. Jakarta: Bumi Aksara.

JURNAL

- Abdul. Lathif, M. Syahriar. 2020. *Motif & Kepuasan Pengguna Website Informasi Berbasis User Generated Content (UGC) Pada Website Zomato.com*. Performance. 27(1): 1-11.
- R. Desi, Irwansyah. 2020. *PeraN User Generated Content (UGC) Instagram Pada Industri Makanan*. Mediakom: Jurnal Ilmu Komunikasi. 4(1): 1-24
- Syahrul, Hidayanto, Irwansyah. 2019. *Youtube-Vlog : Lahirnya Era User Generated Content dan Industri Vlog di Indonesia*. E-ISSNLIPI. 2(1): 1-17.
- Mulyana, S., Octavianti, M., & Faradysa, N. Z. 2019. Pengelolaan media sosial sebagai media promosi pasar digital Cikundul Sukabumi. Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi. 9(1): 49-66
- Nurkholis, N. 2013. Pendidikan dalam upaya memajukan teknologi. Jurnal kependidikan. 1(1): 24-44.
- Permasih, I., Abidin, Y. Z., & Ma'arif, A. A. 2018. Pengelolaan Media Sosial Instagram Humas Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Reputation: Jurnal Hubungan Masyarakat. 1(1): 25-46.
- Pradana, M. R., Harviar, H., & Riyanto, H. 2020. Pengelolaan Media Sosial Instagram Sebagai Media Komunikasi PT Patra Bangun Properti. JCommSci-Journal Of Media and Communication Science. 3(3): 159-177.
- Prihatiningsih, W. (2017). Motif penggunaan media sosial instagram di kalangan remaja. Communication, 8(1): 51-65.
- Watie, E. D. S. 2016. Komunikasi dan media sosial (communications and social media). Jurnal The Messenger. 3(2): 69-74
- Zikri Fachul Nurhadi. Ummu Salamaah, Ayudithia ArfinsyahYuniar. 2020. *Motif penggunaan Youtube Sebagai Media Informasi Kecantikan Generasi Millenial*. Jurnal Komunikasi dan Media. 4(2): 170-189.

INTERNET

http://techno.okezone.com/read/2016/01/14/207/1288332/pengguna_instagram-di-indonesia-terbanyak-mencapai-89

<https://id.wikipedia.org/wiki/Instagram>

https://riauppid.kpu.go.id/profil_ppid

https://riauppid.kpu.go.id/visi_misi

<https://www.instagram.com/kpuriau>

